



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eksan Alias Ecan;
2. Tempat lahir : Tada;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa di tangkap tanggal 01 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/VI/2022/Unit Reskrim tanggal 01 Juni 2022; Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani masa hukuman atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKSAN Alias ECAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP sesuai Dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKSAN Alias ECAN berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun, dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 9 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi LUGIK ANTO Alias MAS LUKI;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa EKSAN Alias ECAN pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Dusun II Batu Agung Desa Silampayang Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa berjalan di pinggir Jalan Trans Sulawesi di Desa Silampayang Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong sembari mencari rumah yang bisa dimasuki kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Lugik Anto yang berinding

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan lalu melepas 1 (satu) lembar papan penutup jendela rumah dengan tangan kosong agar bisa masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar yang terdapat saksi Lugik Anto Alias Mas Luki dan saksi Siti Munawaroh Alias Muna yang sedang tidur kemudian mengambil uang Rp.4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) di dalam tas warna hitam, uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di dalam tas kecil warna putih serta 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam dengan tanpa ijin dari saksi Lugik Anto Alias Mas Luki dan Saksi Siti Munawaroh Alias Muna;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lugik Anto dan Siti Munawaroh mengalami kerugian sekitar Rp 7.100.000 (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa EKSAN Alias ECAN pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Dusun II Batu Agung Desa Silampayang Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa berjalan di pinggir Jalan Trans Sulawesi di Desa Silampayang Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong sembari mencari rumah yang bisa dimasuki kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Lugik Anto yang ber dinding papan lalu melepas 1 (satu) lembar papan penutup jendela rumah dengan tangan kosong agar bisa masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar yang terdapat saksi Lugik Anto Alias Mas Luki dan saksi Siti Munawaroh Alias Muna yang sedang tidur kemudian mengambil uang Rp.4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) di dalam tas warna hitam, uang Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di dalam tas kecil warna putih serta 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam dengan tanpa ijin dari saksi Lugik Anto Alias Mas Luki dan Saksi Siti Munawaroh Alias Muna;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lugik Anto dan Siti Munawaroh mengalami kerugian sekitar Rp 7.100.000 (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lugik Anto Alias Mas Luki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kehilangan Handphone dan sejumlah uang milik Saksi;
- Bahwa yang mengambil Handphone milik Saksi adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbanya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Handphone milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861165048404528 dan IMEI 2 : 861165048404536;
- Bahwa uang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang milik Saksi berupa uang kurang lebih sejumlah 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861165048404528 dan IMEI 2 : 861165048404536 adalah pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA tepatnya di rumah Saksi di Dusun II Batu Agung, Desa Silimpayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam namun setelah pihak kepolisian dari Polsek Kasimbar menelpon Saksi, baru Saksi mengetahui bahwa yang mengambil uang dan Handphone milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) Saksi simpan di tas merk GUCCI warna hitam sejumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi simpan di dompet kecil warna putih kurang lebih sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat uang dan Handphone milik Saksi tersebut sekitar pukul 01.00 WITA saat itu Saksi simpan di rak-rak lemari yang berada dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam tersebut Saksi simpan bersebelahan dengan tas dan dompet di rak-rak lemari yang berada dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang dan Handphone milik Saksi tersebut hilang saat Saksi terbangun sekitar pukul 05.30 WITA saat itu Saksi dan isteri Saksi yakni Saksi Siti Munawaroh Alias Muna melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dan ada bekas congkelan di pintu dan jendela belakang rumah Saksi dan saat itu juga Saksi memeriksa kamar Saksi untuk melihat uang milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam tas dan dompet namun tas dan dompet Saksi namun tas dan dompet sudah ada terhambur di ruang tamu dan saat itu juga Saksi memeriksa di rak-rak lemari dalam kamar tempat penyimpanan tas dan dompet tersebut dan saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam sudah tidak ada lagi di rak-rak lemari tersebut. Kemudian, saat Saksi kebelakang rumah, saksi melihat sebilah parang milik Saksi sudah berada di belakang rumah yang mana sebelumnya sebilah parang tersebut Saksi simpan di dapur;
- Bahwa Tas dan dompet milik Saksi yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut tidak hilang namun uang sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang hilang, saat itu Tas dan dompet tersebut sudah tidak berada di rak-rak lemari tempat penyimpanan Saksi melainkan tas dan dompet tersebut sudah berada di ruang tamu;
- Bahwa saat itu di ruang tamu terdapat 7 (tujuh) tas yang sebelumnya tas-tas tersebut berada di rak-rak lemari milik Saksi;
- Bahwa rak-rak lemari milik Saksi tidak tertutup dan tidak mempunyai pintu;
- Bahwa sebelumnya pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa jendela belakang rumah milik Saksi kondisinya hanya ditutup dengan papan-papan belum mempunyai daun jendela dan tidak di pasang teralis;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sebagai modal Saksi untuk jualan makanan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjual makanan Sari Laut yang menjual tahu, temped an ayam goreng dan usaha tersebut di rumah Saksi tepatnya di depan rumah milik Saksi;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah isteri Saksi yakni Saksi Siti Munawaroh Alias Muna dan Saudari Gunatik;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah Saksi, Saksi Siti Munawaroh Alias Muna dan Saudari Gunatik dan Saudara Utawi;
- Bahwa Saudara Utawi dan Saudari Gunatik adalah mertua Saksi;
- Bahwa yang pertama mengetahui pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka adalah Saudari Gunatik;
- Bahwa uang milik Saksi kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sebagai modal untuk Saksi belikan Tahu, Tempe dan Ayam;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi, yang Saksi beli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di toko Handphone di Desa Silimpayang;
- Bahwa Handphone tersebut Saksi gunakan untuk menghubungi penjual ayam dan biasanya langganan warung makan Saksi untuk memesan makanan dari warung Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dan Handphone milik Saksi digunakan Terdakwa untuk apa;
- Bahwa di persidangan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861165048404528 dan IMEI 2 : 861165048404536 dan Saksi membenarkan bahwa Handphone tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Siti Munawaroh Alias Muna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kehilangan Handphone dan sejumlah uang milik Saksi korban Lugik Anto Alias Mas Luki;
- Bahwa yang mengambil Handphone milik Saksi adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbanya adalah Saksi korban Lugik Anto Alias Mas Luki;
- Bahwa Handphone milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861165048404528 dan IMEI 2 : 861165048404536;
- Bahwa uang milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban berupa uang kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861165048404528 dan IMEI 2 : 861165048404536 adalah pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA tepatnya di rumah Saksi di Dusun II Batu Agung, Desa Silimpayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi korban Lugik Anto Alias Mas Luki adalah suami Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam namun setelah pihak kepolisian dari Polsek Kasimbar menelpon Saksi korban, baru Saksi mengetahui bahwa yang mengambil uang dan Handphone adalah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) Saksi korban simpan di tas merk GUCCI warna hitam sejumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi simpan di dompet kecil warna putih kurang lebih sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban terakhir kali melihat uang dan Handphone milik Saksi tersebut sekitar pukul 01.00 WITA saat itu Saksi korban simpan di rak-rak lemari yang berada dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam tersebut Saksi korban simpan bersebelahan dengan tas dan dompet di rak-rak lemari yang berada dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang dan Handphone milik Saksi korban tersebut hilang saat Saksi korban terbangun sekitar pukul 05.30 WITA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi korban dan Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka dan ada bekas congkelan di pintu dan jendela belakang rumah dan saat itu juga Saksi korban memeriksa kamar untuk melihat uang yang sebelumnya disimpan di dalam tas dan dompet namun tas dan dompet sudah ada terhambur di ruang tamu dan saat itu juga Saksi korban dan Saksi memeriksa di rak-rak lemari dalam kamar tempat penyimpanan tas dan dompet tersebut dan saat itu Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam sudah tidak ada lagi di rak-rak lemari tersebut. Kemudian, saat Saksi korban kebelakang rumah, saksi melihat sebilah parang milik Saksi sudah berada di belakang rumah yang mana sebelumnya sebilah parang tersebut disimpan di dapur;

- Bahwa Tas dan dompet milik Saksi korban yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut tidak hilang hanya saja uang sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang berada dalam tas dan dompet hilang, saat itu Tas dan dompet tersebut sudah tidak berada di rak-rak lemari tempat penyimpanan melainkan tas dan dompet tersebut sudah berada di ruang tamu;
- Bahwa saat itu di ruang tamu terdapat 7 (tujuh) tas yang sebelumnya tas-tas tersebut berada di rak-rak lemari milik Saksi;
- Bahwa rak-rak lemari milik Saksi tidak tertutup dan tidak mempunyai pintu;
- Bahwa sebelumnya pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa jendela belakang rumah milik Saksi kondisinya hanya ditutup dengan papan-papan belum mempunyai daun jendela dan tidak di pasang teralis;
- Bahwa uang sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sebagai modal Saksi dan Saksi korban untuk jualan makanan;
- Bahwa Saksi dan Saksi korban mempunyai usaha warung makan Sari Laut yang menjual tahu, tempe dan ayam goreng dan usaha tersebut di rumah Saksi tepatnya di depan rumah milik Saksi;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah isteri Saksi korban dan Saudari Gunatik dan Saudara Utawi;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah Saksi korban, Saksi, Saudari Gunatik dan Saudara Utawi;
- Bahwa Saudara Utawi dan Saudari Gunatik adalah orang tua Saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama mengetahui pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka adalah Saudari Gunatik;
- Bahwa uang sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sebagai modal untuk usaha kami, yang digunakan untuk membeli Tahu, Tempe dan Ayam;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi korban, yang di beli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di toko Handphone di Desa Silimpayang;
- Bahwa Handphone tersebut Saksi korban gunakan untuk menghubungi penjual ayam dan biasanya langganan warung makan Saksi untuk memesan makanan dari warung Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dan Handphone milik Saksi digunakan Terdakwa untuk apa;
- Bahwa di persidangan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861165048404528 dan IMEI 2 : 861165048404536 dan Saksi membenarkan bahwa Handphone tersebut adalah milik Saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Almunandar Alias Nandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pertukaran 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa yang melakukan pertukaran 1 (satu) unit Handphone adalah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menukarkan 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam dengan 1 (satu) unit Handphone OPPO A 16 milik Saksi;
- Bahwa tukar menukar Handphone antara Saksi dan Terdakwa adalah pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di dekat Sekolah Dasar Negeri yang berada di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan;
- Bahwa Saksi mau menukarkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A 16 milik Saksi dengan 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa karena saat itu Saksi melihat Handphone Terdakwa tersebut mempunyai RAM 4 (empat) GB (giga byte) yang cocok untuk Saksi gunakan bermain game sedangkan Handphone milik Saksi hanya berkapasitas RAM 3 (tiga) GB (giga byte);

- Bahwa awalnya yang menawarkan 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam tersebut adalah Saudara Ojo yang saat itu bertemu dengan Saksi di sebuah deker (tempat duduk) Masjid yang ada di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dan saat itu Saksi sedang bersama Saksi Sino Alias Nobon kemudian, datang Saudara Ojo menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam untuk di jual dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi mengatakan Saksi tidak mempunyai uang kemudian, Saudara Ojo mengatakan kepada Saksi “kalau kau mau jual saja hp mu baru kamu beli hp ini” dan Saksi menjawab “bagaimana kalau kita tukar” dan saat itu Saudara Ojo mengajak Saksi untuk bertemu dengan yang punya Handphone yakni Terdakwa yang saat itu berada di sekitar Sekolah Dasar;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa di Sekolah Dasar tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa “Hp siapa ini” kemudian Terdakwa mengatakan “Hp saya, tidak mungkin Hp orang yang saya jual dan itu ada akun Google nya” dan mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi sepakat dan melakukan tukar-menukar Handphone dengan Terdakwa;
- Bahwa saat tukar menukar Handphone tersebut tidak disertai denga cas dan dus dari masing-masing Handphone;
- Bahwa saat itu Saksi juga tidak bertanya kepada Terdakwa mengenai cas dan dus dari Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam tersebut;
- Bahwa saat tukar-menukar Handphone tersebut di saksikan oleh Saudara Ojo dan Saudara Sino Alias Nobon;
- Bahwa Saksi telah menjual 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam tersebut kepada Saksi Moh. Rifaldi Alias Aldi seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam tersebut dikarenakan setelah 3 (tiga) hari dari kejadian tukar menukar Handpone dengan Terdakwa, ada orang menelpon Saksi di Hanphone tersebut dan orang yang memanggil via Handphone tersebut seperti menggunakan lambang Buser (pihak kepolisian) dan saat itu Saksi dan Saudara Sino Alias Nobon takut dan ingin menjual Handphone tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam kepada Saksi Moh. Rifaldi Alias Aldi pada hari yang Saksi tidak ingat lagi namun Saksi masih ingat tanggalnya yakni tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Saksi Moh. Rifaldi Alias Aldi di Desa Tada Timur, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sebelumnya Saksi menawarkan 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam tersebut kepada Saksi Moh. Rifaldi Alias Aldi dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun oleh karena 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam tersebut tidak lengkap cas dan dusnya Saksi Moh. Rifaldi Alias Aldi hanya membayar dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa saat Saksi menjual Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam tersebut kepada Saksi Moh. Rifaldi Alias Aldi, Saksi di temani oleh Saudara Sino Alias Nobon;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah di kantor polisi bahwa 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam adalah Handphone milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi korban, Saksi mengetahuinya setelah dijelaskan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mentahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam milik Saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Moh. Rifaldi Alias Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam dari Saksi Almunandar Alias Nandar;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam adalah Saksi Almunandar Alias Nandar;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam dari Saksi Almunandar Alias Nandar dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam dari Saksi Almunandar Alias Nandar pada hari yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak ingat lagi namun Saksi masih ingat tanggalnya yakni pada tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA tepatnya di rumah Saksi di Desa Tada Timur, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa saat itu yang datang ke rumah Saksi menawarkan 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam untuk di jual adalah Saksi Almunandar Alias Nandar dan Saudara Sino Alias Nobon;
- Bahwa saat itu tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA saat Saksi keluar dari rumah, Saksi Almunandar Alias Nandar dan Saudara Sino Alias Nobon berada di depan rumah dan menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam untuk di jual kemudian, Saksi mengecek Handphone tersebut dan menanyakan kepada mereka berapa harga Handphone tersebut kemudian, Saudara Sino mengatakan Handphone tersebut dijual dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi, setelah Saksi melihat kondisi Handphone tidak disertai kelengkapan-kelengkapan lainnya Saksi mengatakan uang Saksi cuma Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami sepakat untuk melakukan jual beli;
- Bahwa saat itu Saksi Almunandar Alias Nandar dan Saudara Sino Alias Nobon menjual 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam kepada Saksi tidak disertai dengan cas, dus dan bukti kepemilikan lainnya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Almunandar Alias Nandar dan Saudara Sino Alias Nobon tentang Cas dan Dus dari Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah di kantor polisi bahwa 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam adalah Handphone milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi korban, Saksi mengetahui nama mereka tersebut setelah dijelaskan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mentahui kapan dan bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam milik Saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

1. Petikan Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 18 Mei 2021;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-28/P.2.16.8/Epp.3/05/2021 tanggal 31 Mei 2021;
3. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas nama Terpidana 1 Eksan Alias Ecan dan Terdakwa 2 Rifki Alias Iki tanggal 31 Mei 2022;
4. Surat Pengembalian Tahanan atas nama Eksan Alias Ecan Nomor B/78/VIII/2022/Unit Reskrim tanggal 1 Juni 2022;
5. Berita Acara Serah Terima Tersangka atas nama Eksan Alias Ecan dari Polsek Kasimbar kepada Lapas III Parigi tanggal 1 Juni 2022;
6. Keputusan Kepala Lapas Kelas III Parigi Nomor : W.24.EG-07.PK.01.05.04 tahun 2022 tentang Asimilasi di Rumah Bagi Narapidana tanggal 29 Januari 2022;
7. Surat Lepas Nomor Surat : W24.EG.PK.01.01.02- tanggal 31 Januari 2022 atas nama Eksan Bin Farid;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa sejumlah uang dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa yang mengambil uang dan 1 (satu) unit Handphone adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban Lugik Anto Alias Mas Luki;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang Terdakwa ambil adalah uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Silimpayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi korban melalui jendela dapur rumah Saksi korban dan saat itu Saksi masuk dengan cara menarik papan jendela dapur hingga papan tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk tepat di dapur rumah kemudian saksi melihat ada sebilah parang yang tergantung dekat pintu belakang selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dan kemudian Terdaakwa menaruh sebilah parang tersebut di dekat pinggir pantai rumah Saksi korban;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa keluar untuk menaruh atau menyingkirkan parang tersebut Terdakwa membuka pintu dapur rumah Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyingkirkan sebilah parang tersebut agar nantinya orang yang berada di dalam rumah tersebut tidak dapat menggunakan sebilah parang jika nantinya Terdakwa ketahuan masuk dalam rumah Saksi korban;
- Bahwa setelah menyingkirkan sebilah parang tersebut ke pinggir pantii kemudian Terdakwa masuk kembali kerumah melalui pintu dapur rumah Saksi korban, kemudian sesampainya didalam rumah Saksi korban, Terdakwa menuju kamar Saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat beberapa tas dan satu buah Handphone berada di rak lemari kamar tidur Saksi korban selanjutnya, Terdakwa mengambil dan memeriksa beberapa tas milik Saksi korban dan Terdakwa menemukan uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536;
- Bahwa beberapa tas dan dompet kecil tersebut Terdakwa taruh di ruang tamu, Terdakwa hanya mengambil uang tunai yang berada dalam tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tunai milik Saksi korban tersebut untuk membeli sabu-sabu, membeli rokok serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam Terdakwa tukarkan dengan Saksi Almunandar Alias Nandar dengan bantuan teman Terdakwa bernama Saudara Ojo;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi tukar menukar Handphone dengan Saksi Almunandar Alias Nandar pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di dekat Sekolah Dasar yang berada di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan;
- Bahwa Terdakwa menukarkan 1 (satu) unit Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam dengan 1 (satu) unit Handphone OPPO A 16 milik Saksi Almunandar Alias Nandar;
- Bahwa saat tukar menukar Handphone dengan Saksi Almunandar Alias Nandar Terdakwa mengatakan bahwa Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum tukar menukar Handphone XIOMI REDMI 9 warna hitam tersebut Terdakwa menyuruh teman Terdakwa bernama Saudara Ojo untuk menjual Handphone tersebut dengan harga Rp 800.000,00 (delapan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) namun oleh karena saat itu Saksi Almunandar tidak mempunyai uang maka Saksi Almunandar Alias Nandar mengajak Terdakwa untuk melakukan penukaran Handphone denannya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum karena melakukan pencurian tahun 2021;
- Bahwa saat itu Terdakwa di hukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa bisa ada diluar pada bulan Juni 2022 karena Terdakwa mendapatkan Asimilasi di rumah dari Lapas Parigi sejak tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Silimpayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi korban Lugik Anto Alias Mas Luki Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi korban menaruh uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) di tempat penyimpanan yang berbeda uang tunai sejumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) berada di tas warna hitam sedangkan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) disimpan di dompet kecil warna putih yang mana tas warna hitam serta dompet warna putih tersebut Saksi korban taruh di rak-rak lemari yang berada dalam kamar Saksi korban;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 juga Saksi korban simpan di dekat tas dan dompet yang berada dalam rak-rak lemari yang berada di kamar Saksi korban;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 dilakukan Terdakwa dengan cara membuka papan yang menutupi kusen jendela bagian dapur rumah Saksi korban dengan kedua tangannya hingga papan tersebut terlepas dari kusen jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela dapur tersebut tepat di bagian dapur rumah Saksi korban dan saat Terdakwa berada di bagian dapur rumah Saksi korban, Terdakwa melihat dan mengambil sebilah parang yang digantung di bagian dapur tersebut kemudian, Terdakwa membawa sebilah parang tersebut ke luar rumah Saksi korban melalui pintu bagian dapur rumah Saksi korban dan menaruh sebilah parang tersebut di pinggir pantai belakang rumah Saksi korban hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mengantisipasi bila nantinya Terdakwa ketahuan masuk dalam rumah Saksi korban. Kemudian, setelah menaruh sebilah parang tersebut di pinggir pantai belakang rumah Saksi korban, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi korban melalui pintu dapur yang telah Terdakwa buka sebelumnya dan menuju kamar Saksi korban dan saat di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi korban beserta isteri Saksi korban yakni Saksi Siti Munawaroh Alias Muna sedang tertidur selanjutnya, Terdakwa melihat dan mengambil tas warna hitam dan dompet kecil warna putih serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 berada di rak-rak lemari dalam kamar Saksi korban, selanjutnya masih di dalam rumah Saksi korban, Terdakwa memeriksa dan menemukan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari tas warna hitam dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada di dompet warna putih. Selanjutnya, Terdakwa menaruh tas warna hitam beserta dompet warna putih di ruang tamu rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur;
- Bahwa benar jendela bagian dapur rumah Terdakwa tidak mempunyai teralis dan hanya ditutup oleh papan-papan yang belum mempunyai daun jendela serta belum berteralis;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi korban mengetahui uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam telah hilang sekitar pukul 05.30 WITA saat bangun pagi dan melihat pintu dapur telah terbuka dan kemudian Saksi korban melihat bahwa tas warna hitam dan dompet serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam tidak ada lagi di rak-rak lemari dalam kamarnya;
- Bahwa benar tas warna hitam dan dompet warna putih milik Saksi korban telah berada di ruang tamu dan setelah di periksa uang yang berada di dalam tas warna hitam dan dompet warna putih tersebut tidak ada lagi berada di dalamnya;
- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) milik Saksi korban adalah uang hasil usaha jualan dari Saksi korban dan uang tersebut rencananya akan Saksi korban untuk membeli kelengkapan dari usaha jualannya berupa tempe, tahu, dan ayam;
- Bahwa benar Saksi korban memiliki usaha warung makan yang berada di depan rumah Saksi korban;
- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) milik Saksi korban Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, membeli rokok dan membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam Terdakwa tukarkan dengan 1 (satu) unit Handphone OPPO A 16 milik Saksi Almunandar Alias Nandar dengan bantuan teman Terdakwa bernama Saudara Ojo pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di dekat Sekolah Dasar yang berada di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan;
- Bahwa benar Saksi Almunandar Alias Nandar menjual 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI 1: 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 milik Saksi korban kepada Saksi Moh. Rifaldi Alias Aldi pada tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA saat dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam milik Saksi korban yang ia beli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di toko Handphone di Desa Silimpayang;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap pada Pengadilan Negeri Parigi Nomor 60/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 18 Mei 2021;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Asimilasi dari Kepala LAPAS Kelas III Parigi dan lepas dari LAPAS Kelas III Parigi sejak tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa yakni Terdakwa Eksan Alias Ecan adalah orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-50/PRG/Eoh.2/09/2022 tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya dan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang atau benda yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemilknya. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hak orang lain, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin orang yang berhak pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan setelah dihubungkan terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Silimpayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi korban Lugik Anto Alias Mas Luki, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 dilakukan Terdakwa dengan cara membuka papan yang menutupi kusen jendela bagian dapur rumah Saksi korban dengan kedua tangannya hingga papan tersebut terlepas dari kusen jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela dapur tersebut tepat di bagian dapur rumah Saksi korban dan saat Terdakwa berada di bagian dapur rumah Saksi korban, Terdakwa melihat dan mengambil sebilah parang yang digantung di bagian dapur tersebut kemudian, Terdakwa membawa sebilah parang tersebut ke luar rumah Saksi korban melalui pintu bagian dapur rumah Saksi korban dan menaruh sebilah parang tersebut di pinggir pantai belakang rumah Saksi korban hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mengantisipasi bila nantinya Terdakwa ketahuan masuk dalam rumah Saksi korban. Kemudian, setelah menaruh sebilah parang tersebut di pinggir pantai belakang rumah Saksi korban, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi korban melalui pintu dapur yang telah Terdakwa buka sebelumnya dan menuju kamar Saksi korban dan saat di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi korban beserta isteri Saksi korban yakni Saksi Siti Munawaroh Alias Muna sedang tertidur selanjutnya Terdakwa melihat dan mengambil tas warna hitam dan dompet kecil warna putih serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 berada di rak-rak lemari dalam kamar Saksi korban, selanjutnya masih di dalam rumah Saksi korban, Terdakwa memeriksa dan menemukan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari tas warna hitam dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada di dompet warna putih. Selanjutnya, Terdakwa menaruh tas warna hitam beserta dompet warna putih di ruang tamu rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 9 warna hitam milik Saksi korban yang ia beli seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di toko Handphone di Desa Silimpayang sedang uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) adalah uang hasil usaha jualan rumah makan Saksi korban dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut rencananya akan Saksi korban untuk membeli kelengkapan dari usaha jualannya berupa tempe, tahu, dan ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI 1: 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 dari rumah Saksi korban, dengan demikian Terdakwa telah memindahkan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut dari sebelumnya berada dalam penguasaan dari Saksi korban sebagai pemilik beralih kepenguasaannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI 1: 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 kesemuanya adalah milik dari Saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur “barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) milik Saksi korban Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, membeli rokok dan membeli Narkotika jenis sabu sedangkan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam Terdakwa tukarkan dengan 1 (satu) unit Handphone OPPO A 16 milik Saksi Almunandar Alias Nandar dengan bantuan teman Terdakwa bernama Saudara Ojo pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di dekat Sekolah Dasar yang berada di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan dan Saksi Almunandar Alias Nandar menjual 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI 1: 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 milik Saksi korban kepada Saksi Moh. Rifaldi Alias Aldi pada tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA saat dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni mengambil barang-barang milik Saksi korban berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk



XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI 1: 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536. Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) milik Saksi korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, membeli rokok dan membeli Narkotika jenis sabu sedangkan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam Terdakwa tukarkan dengan 1 (satu) unit Handphone OPPO A 16 milik Saksi Almunandar Alias Nandar. Terdakwa telah bertindak seakan-akan Terdakwalah pemilik dari barang-barang tersebut sedang Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut tidak atas sepengetahuan dan seizin serta bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang yang berhak yakni Saksi korban. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sub unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik Saksi korban berupa uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI 1: 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 dilakukan oleh Terdakwa pada masa Terdakwa sedang menjalani masa Asimilasi di rumah karena sebelumnya Terdakwa telah dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu 2 (dua) bulan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Parigi Nomor 60/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsur dalam pasal ini terbukti maka, dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini dan sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai



tempat kediaman. Termasuk pula gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup dalam unsur pasal ini adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan tersebut tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan-tumpukan batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa satu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dalam unsur pasal ini adalah si pelaku berada ditempat terjadinya kejahatan sedangkan kehadirannya di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi korban berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI 1: 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Silimpayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Saksi korban Lugik Anto Alias Mas Luki. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sub unsur "pada suatu malam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 dilakukan Terdakwa dengan cara membuka papan yang menutupi kusen jendela bagian dapur rumah Saksi korban dengan kedua tangannya hingga papan tersebut terlepas dari kusen jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela dapur tersebut tepat di bagian dapur rumah Saksi korban dan saat Terdakwa berada di bagian dapur rumah Saksi korban, Terdakwa melihat dan mengambil sebilah parang yang digantung di bagian dapur tersebut kemudian, Terdakwa membawa sebilah parang tersebut ke luar rumah Saksi korban melalui pintu bagian dapur



rumah Saksi korban dan menaruh sebilah parang tersebut di pinggir pantai belakang rumah Saksi korban hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mengantisipasi bila nantinya Terdakwa ketahuan masuk dalam rumah Saksi korban. Kemudian, setelah menaruh sebilah parang tersebut di pinggir pantai belakang rumah Saksi korban, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi korban melalui pintu dapur yang telah Terdakwa buka sebelumnya dan menuju kamar Saksi korban dan saat di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi korban beserta isteri Saksi korban yakni Saksi Siti Munawaroh Alias Muna sedang tertidur selanjutnya, Terdakwa melihat dan mengambil tas warna hitam dan dompet kecil warna putih serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 berada di rak-rak lemari dalam kamar Saksi korban, selanjutnya masih di dalam rumah Saksi korban, Terdakwa memeriksa dan menemukan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari tas warna hitam dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada di dompet warna putih. Selanjutnya, Terdakwa menaruh tas warna hitam beserta dompet warna putih di ruang tamu rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam rumah Saksi korban melalui jendela bagian dapur rumah Saksi korban dengan cara membuka papan yang menutupi kusen jendela bagian dapur rumah Saksi korban dengan kedua tangannya hingga papan tersebut terlepas dari kusen jendela tersebut dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 03.00 WITA. Selanjutnya, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, Saksi korban dan isterinya yakni Saksi Siti Munawaroh Alias Muna sedang tertidur, dengan demikian kehadiran Terdakwa berada di dalam rumah tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh si pemilik rumah yakni Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang di siitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya bila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak/membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya merusak tembok, pintu, jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 dilakukan Terdakwa dengan cara membuka papan yang menutupi kusen jendela bagian dapur rumah Saksi korban dengan kedua tangannya hingga papan tersebut terlepas dari kusen jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela dapur tersebut tepat di bagian dapur rumah Saksi korban dan saat Terdakwa berada di bagian dapur rumah Saksi korban, Terdakwa melihat dan mengambil sebilah parang yang digantung di bagian dapur tersebut kemudian, Terdakwa membawa sebilah parang tersebut ke luar rumah Saksi korban melalui pintu bagian dapur rumah Saksi korban dan menaruh sebilah parang tersebut di pinggir pantai belakang rumah Saksi korban hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mengantisipasi bila nantinya Terdakwa ketahuan masuk dalam rumah Saksi korban. Kemudian, setelah menaruh sebilah parang tersebut di pinggir pantai belakang rumah Saksi korban, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Saksi korban melalui pintu dapur yang telah Terdakwa buka sebelumnya dan menuju kamar Saksi korban dan saat di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi korban beserta isteri Saksi korban yakni Saksi Siti Munawaroh Alias Muna sedang tertidur selanjutnya, Terdakwa melihat dan mengambil tas warna hitam dan dompet kecil warna putih serta 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 berada di rak-rak lemari dalam kamar Saksi korban, selanjutnya masih di dalam rumah Saksi korban, Terdakwa memeriksa dan menemukan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari tas warna hitam dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada di dompet warna putih. Selanjutnya, Terdakwa menaruh tas warna hitam beserta dompet warna putih di ruang tamu rumah Saksi korban,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membawa uang tunai sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas bahwa papan yang berada di kusen jendela bagaian dapur rumah Saksi korban sudah sangat pasti digunakan oleh Saksi korban untuk sebagai penutup jendela untuk melindungi serta menghindari orang atau hewan yang masuk ke dalam rumah Saksi korban melalui jendela tersebut. Perbuatan Terdakwa masuk dalam rumah Saksi korban melalui jendela bagian dapur rumah Saksi korban dengan cara membuka papan yang menutupi kusen jendela bagian dapur rumah Saksi korban dengan kedua tangannya hingga papan tersebut terlepas dari kusen jendela tersebut dilakukan Terdakwa sebagai upaya dari Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi korban dan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang berhak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena saat ini Terdakwa sedang menjalani masa pidananya atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap yakni Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 18

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536 di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban Lugik Anto Alias Mas Luki, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak yakni Saksi korban Lugik Anto Alias Mas Luki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Silimpayang;
- Uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa merupakan uang hasil usaha warung makan Saksi korban yang akan digunakan untuk modal usahanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dengan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya serta digunakan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu;
- Terdakwa pernah dihukum karena telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 60/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 18 Mei 2021;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya masih dalam menjalani masa Asimilasi di rumah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan jujur selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eksan Alias Ecan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI REDMI9 warna hitam dengan IMEI1 : 861165048404528 dan IMEI2 : 861165048404536;Dikembalikan kepada orang yang berhak yakni Saksi korban Lugik Anto Alias Mas Luki;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Maulana, Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Riwardi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Prg